



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Tiyuh yang asfiraatif, partisipatif, bersih, keterbukaan dan bertanggung jawab untuk tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Tiyuh, perlu menetapkan Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan dan Aset Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

- dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
 7. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 8. Kepala Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Tiyuh.
 9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
 10. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa dan disingkat ADD adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 12. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APBTiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
 14. Pendapatan Asli Tiyuh yang selanjutnya disingkat PAT, adalah dana pendapatan yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Tiyuh.

Pasal 2

- (1) Pedoman dan Tata Cara Penyusunan APBTiyuh, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBTiyuh;
 - c. kebijakan penyusunan APBTiyuh;
 - d. teknis penyusunan APBTiyuh; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman dan Tata Cara Penyusunan APBTiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR
49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH

URAIAN PEDOMAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN APBTiyuh

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TIYUH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pemerintah Tiyuh harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Tiyuh, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keselarasan kebijakan Pemerintah Tiyuh dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tiyuh yang dibahas dalam Musyawarah Tiyuh serta disepakati bersama antara Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) serta tokoh masyarakat di masing-masing Tiyuh sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh. Rancangan APBTiyuh berpedoman pada RKP Tiyuh yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Tiyuh.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat melalui Camat bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBTiyuh

Penyusunan APBTiyuh didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBTiyuh;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Substansi APBTiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBTiyuh

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Tiyuh dalam penyusunan APBTiyuh Tahun terkait dengan pendapatan tiyuh, belanja tiyuh dan pembiayaan Tiyuh adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Tiyuh

1.1 Pendapatan Asli Tiyuh

- a. Hasil Usaha:
 1. Hasil Usaha BUMT
 2. Hasil Pengelolaan Tanah Kas Tiyuh;
 3. Hasil Pengelolaan Pasar Tiyuh;
 4. Hasil Pengelolaan Pasar Hewan;
 5. Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Tiyuh; dan
 6. Hasil Usaha Tiyuh Lainnya.
- b. Hasil Aset Tiyuh:
 1. Pendapatan Sewa Tanah Kas Tiyuh;
 2. Pendapatan Sewa Gedung Milik Tiyuh.
- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
 1. Hasil Swadaya;
 2. Hasil Gotong Royong;
 3. Hasil Partisipasi Lainnya.
- d. Lain - Lain Pendapatan Asli Tiyuh yang Sah:
 1. Pungutan Tiyuh;
 2. Hasil Penjualan Aset Tiyuh Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan;
 3. Hasil Pelepasan Tanah Tiyuh Tahun Berjalan;
 4. Bunga Simpanan Uang di Bank;
 5. Tutuntan Ganti Kerugian (TGR);
 6. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan;
 7. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja;
 8. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan; dan
 9. Lain-lain Pendapatan Tiyuh yang Sah Lainnya.

1.2. Pendapatan Transfer

1. Dana Desa;
2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
3. Alokasi Dana Desa;
4. Bantuan Keuangan Provinsi:
 - a. Bantuan Umum Keuangan Provinsi; dan
 - b. Bantuan Khusus Keuangan Provinsi.
5. Bantuan Keuangan Kabupaten:
 - a. Bantuan Umum Keuangan Kabupaten; dan
 - b. Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten.

1.3. Pendapatan Lain lain

1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga:
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi;
 - c. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta;
 - e. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan;
 - f. Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Tiyuh; dan
 - g. Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya.
2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

2. Belanja Tiyuh

Secara umum Belanja Tiyuh yang ditetapkan dalam APBTiyuh digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, pelaksanaan pembangunan Tiyuh, pembinaan kemasyarakatan Tiyuh, dan pemberdayaan masyarakat Tiyuh; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Tiyuh;
 2. operasional Pemerintah Tiyuh;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh; dan
 4. penghasilan tetap dan tunjangan unsur staf perangkat Tiyuh.

Uraian Jenis Belanja Tiyuh terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1. Penghasilan Tetap Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
2. Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Tiyuh;
3. Penghasilan Tambahan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
4. Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
5. Tunjangan BPT dan Anggotanya;
6. Uang Sidang BPT dan Anggotanya;
7. Insentif RT/RW;
8. Operasional Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
9. Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Tiyuh; dan
10. Uang Lembur.

Besarnya penganggaran untuk belanja pegawai setiap bulan harus memperhatikan kemampuan keuangan tiyuh dengan mengacu pada Peraturan Bupati.

b. Belanja Barang dan Jasa

Jenis belanja barang/jasa meliputi:

1. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet;
2. Belanja Alat Tulis Kantor;
3. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih;
4. Belanja Benda Pos dan Materai;
5. Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu;
6. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan;
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
9. Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan;
10. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja;
11. Belanja Sewa Peralatan;
12. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
13. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas;
14. Belanja Honorarium Tim Panitia;
15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber;
16. Belanja Perjalanan Dinas;
17. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi;

18. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga;
19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana;
20. Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat;
21. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung;
22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll);
23. Belanja Honorarium Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Tiyuh
24. Belanja Honorarium Bendahara;
25. Belanja Honorarium Operator Tiyuh;
26. Belanja Insentif RT; dan
27. Belanja Insentif Linmas

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Tiyuh dan berpedoman pada Peraturan Bupati. Jenis belanja modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor;
2. Belanja Modal Tanah Rumah Dinas;
3. Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan;
4. Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan;
5. Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan;
6. Belanja Modal Tanah Sarana Umum;
7. Belanja Modal Tanah Sarana Jalan;
8. Belanja Modal Tanah Lainnya;
9. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat;
10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan;
11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel;
12. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur;
13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan;
14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor;
15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga;
16. Belanja Modal Pengadaan Komputer;
17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio;
18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi;
19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
20. Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja;
21. Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan;
22. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang;
23. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah;
24. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen;
25. Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan;
26. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya;
27. Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa;
28. Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa;
29. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan Tiyuh;
30. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon;
31. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah;
32. Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan;

33. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan;
34. Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak;
35. Belanja Modal Pengadaan Tanaman;
36. Belanja Modal Gedung Taman Bacaan;
37. Belanja Modal Gedung PAUD;
38. Belanja Modal Sumur Bor;
39. Belanja Modal Toilet Umum;
40. Belanja Modal Gedung Posyandu;
41. Belanja Modal Tempat Pembuangan Sampah;
42. Belanja Modal Bendungan;
43. Belanja Modal Lantai Jemur/ Lantai Pengering;
44. Belanja Modal Kolam Ikan;
45. Belanja Modal Kandang Ternak;
46. Belanja Modal Peralatan Pengeras Suara;
47. Belanja Modal Pembangunan Rumah Sehat; dan
48. Belanja Modal Gorong-Gorong.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan; dan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan; dan
2. Penyertaan Modal Tiyuh.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBTiyuh

Dalam menyusun APBTiyuh, pemerintah desa dan BPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan APBTiyuh harus tepat waktu.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Tiyuh harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBTiyuh, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBTiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama BPT. Selanjutnya rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh disampaikan melalui Camat untuk memperoleh evaluasi. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh.

2. Kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh.

Kegiatan yang akan dituangkan dalam APBTiyuh, dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang yaitu :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi:

1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh;
2. Kegiatan Operasional Kantor Tiyuh;

3. Kegiatan Operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT);
4. Kegiatan Operasional RT/RW;
5. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh;
6. Kegiatan Penegasan/Penetapan Batas Tiyuh;
7. Kegiatan Pengelolaan informasi Tiyuh (Pengelolaan Website, E-Mail,dll);
8. Kegiatan Kerjasama Antar Tiyuh;
9. Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
10. Kegiatan Pemilihan Perangkat Tiyuh;
11. Kegiatan Penyusunan RPJM Tiyuh;
12. Kegiatan Penyusunan RKP Tiyuh;
13. Kegiatan Penyusunan APBTiyuh;
14. Kegiatan Pengelolaan Aset Tiyuh;
15. Kegiatan Pembentukan Kelembagaan di Tiyuh;
16. Kegiatan Penyusunan LPPT dan LKPJ Tiyuh;
17. Kegiatan Penyusunan Profil Tiyuh;
18. Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Tiyuh;
19. Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Tiyuh;
20. Kegiatan Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Tiyuh;
21. Kegiatan Penyusunan Peraturan Tiyuh dan Kepala Tiyuh
22. Kegiatan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
23. Kegiatan Lomba Tiyuh Tingkat Kecamatan.
24. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan; Perundang-Undangan;
25. Kegiatan Pengadaan Surat Menyurat Tanah Aset Tiyuh;
26. Kegiatan Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM);
27. Publikasi; dan
28. Kegiatan Lainnya sesuai kondisi Tiyuh.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh, meliputi:

1. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Rumah Sehat Untuk Pakir Miskin;
2. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan tempat pembuangan sampah;
3. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan gerobak sampah;
4. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
5. Keg. Pengadaan/Pemeliharaan mesin pengolah sampah;
6. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan Tambatan Perahu;
7. Kegiatan Pembukaan Badan Jalan;
8. Kegiatan Peningkatan Jalan (Ounderlagh);
9. Kegiatan Peningkatan Jalan (Lapen);
10. Kegiatan Rabat Beton Jalan (Rabat Beton);
11. Kegiatan Pemapingan Jalan (Paving);
12. Kegiatan Pembangunan Gorong – Gorong;
13. Kegiatan Pembangunan Drainase/Talud;
14. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan Tiyuh;
15. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Terminal Tiyuh;
16. Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ;

17. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan pembangkit listrik tenaga diesel;
18. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari;
19. Keg. Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan instalasi biogas;
20. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik;
21. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan jaringan internet untuk warga Tiyuh;
22. Keg. Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan website Tiyuh;
23. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan Peralatan;
pengeras suara (loudspeaker);
24. Keg. Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan telepon umum;
25. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan/Pengembangan radio Single Side Band (SSB);
26. Kegiatan Sarana Prasarana Air Bersih Berskala Tiyuh (Sumur Bor);
27. Keg. Pemb./Pemeliharaan Mandi Cuci Kakus (MCK);
28. Kegiatan Jambanisasi;
29. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan mobil/kapal motor untuk ambulance Tiyuh;
30. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas;
31. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
32. Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu;
33. Kegiatan Pembangunan Gedung Poskesdes;
34. Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga;
35. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung Posyandu;
36. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung Poskesdes;
37. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung Olah Raga;
38. Keg. Pengadaan Prasarana (Alat Kelengkapan) Posyandu;
39. Keg. Pengadaan Prasarana (Alat Kelengkapan) PoskesTi;
40. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat;
41. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Taman Ibu dan Anak/Keluarga
42. Kegiatan Pemeliharaan/Renovasi Gedung PAUD;
43. Kegiatan Pengadaan Buku dan Peralatan PAUD;
44. Kegiatan Pengadaan wahana Permainan PAUD;
45. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Taman Belajar Keagamaan (TPA, dll);
46. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Perpustakaan Tiyuh;
47. Kegiatan Pengadaan Buku/Bahan Bacaan Tiyuh;
48. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Balai Pelatihan Masyarakat;
49. Keg. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Sanggar Seni;
50. Kegiatan Pembuatan/Pengadaan Film documenter;
51. Kegiatan Pengadaan peralatan kesenian;

52. Keg. Rehab/Restorasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll);
53. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Bendungan Tiyuh;
54. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Embung Tiyuh;
55. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Irigasi Tiyuh;
56. Kegiatan percetakan lahan pertanian;
57. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kolam Ikan;
58. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kapal Penangkap Ikan;
59. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Pendaratan Kapal Ikan;
60. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Tambak Garam;
61. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kandang Ternak;
62. Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak;
63. Keg. Pemb./Pemeliharaan Gudang Penyimpanan Saprota;
64. Keg. Pemb./Pemeliharaan Tempat Pengeringan (Lantai Jemur);
65. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Lumbung Tiyuh;
66. Keg. Pemb./Pemeliharaan coldstorage (gudang pendingin);
67. Kegiatan Pengadaan mesin jahit;
68. Keg. Pengadaan peralatan bengkel kendaraan bermotor;
69. Kegiatan Pengadaan mesin bubut untuk meubeler;
70. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan pasar Desa;
71. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan pasar sayur;
72. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan pasar hewan;
73. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan tempat pelelangan ikan;
74. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan toko online;
75. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan gudang barang;
76. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan pondok wisata;
77. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan panggung hiburan;
78. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan kios cenderamata;
79. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan wahana permainan anak;
80. Keg. Pemb./Pemeliharaan wahana permainan outbound;
81. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan taman rekreasi;
82. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan tempat penjualan tiket;
83. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan rumah penginapan;
84. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan angkutan wisata;
85. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan penggilingan padi;
86. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan peraut kelapa;
87. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan penepung biji Bijian;
88. Keg. Pengadaan /Pemeliharaan pencacah pakan ternak;
89. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan sangrai kopi;
90. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan pompa air;
91. Kegiatan Pengadaan /Pemeliharaan traktor mini;
92. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan terasering;
93. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Kolam/Sumur Resapan atau Embung;
94. Kegiatan Pemb./Pemeliharaan Plesengan Sungai;

95. Kegiatan penghijauan;
96. Kegiatan Pembersihan daerah aliran sungai;
97. Kegiatan perlindungan sumber mata air;
98. Kegiatan Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana;
99. Kegiatan pembangunan gedung pengungsian;
100. Kegiatan pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
101. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
102. Kegiatan Lainnya sesuai dengan Kondisi Tiyuh.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi:

1. Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban;
2. Kegiatan Pembinaan Sadar Hukum Masyarakat;
3. Kegiatan Pembinaan Sadar Berlalu lintas;
4. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
5. Kegiatan Operasional PKK;
6. Kegiatan Operasional Posyandu;
7. Kegiatan Operasional LPM;
8. Kegiatan Operasional PAUD;
9. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;
10. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
11. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
12. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Kegiatan Sosialisasi Hatinya PKK;
14. Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja;
15. Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita;
16. Kegiatan Pembinaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
17. Kegiatan Bantuan Stimulan Sarana Prasarana Keagamaan;
18. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji/ Guru Baca Wreda/ Pendeta;
19. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Penjaga Masjid;
20. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Penjaga Makam;
21. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Pemandi Jenazah;
22. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu;
23. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Kader PKK;
24. Kegiatan Pemberian Insentif bagi Guru PAUD;
25. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional; dan
26. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh, meliputi:

1. Kegiatan Pelatihan bagi Kepala Tiyuh;
2. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Perangkat Tiyuh;
3. Kegiatan Pelatihan Tata Administrasi Pemerintah Tiyuh;
4. Kegiatan Pelatihan Siskeudes;
5. Kegiatan Pelatihan Evaluasi Rancangan Perkam bagi anggota BPT;
6. Kegiatan Pelatihan Pelaksanaan Musyawarah Tiyuh bagi Anggota BPT;
7. Kegiatan Pelatihan Tata Administrasi BPT;
8. Kegiatan Peningkatan Kapasiltas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
9. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu;

10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi UP2K;
11. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK;
12. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
13. Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani;
14. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
15. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga;
16. Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan bagi Kelompok Perempuan;
17. Kegiatan Pelatihan Kuliner dan Pengembangan Makanan Lokal;
18. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Tiyuh untuk Pemuda;
19. Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMT bersama/ BUMTiyuh;
20. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha BUMT/ BUMTiyuh;
21. Kegiatan Pelatihan Pertanian Organik;
22. Kegiatan Pelatihan Penggunaan Sarana Prasarana; Produksi Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;
23. Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/ Rembug Warga untuk Memfungsikan Kembali Tradisi Lumbung Padi/ Hasil Pertanian Lainnya;
24. Kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;
25. Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasi Sengketa Hukum bagi Masyarakat;
26. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Energi Terbarukan;
27. Kegiatan Penyelenggaraan Kejar Paket bagi Masyarakat;
28. Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administrasi BUMT Bersama/ BUMTiyuh;
29. Kegiatan Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam Pengelolaan BUMT Bersama/ BUMTiyuh;
30. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Perdagangan antar BUMT;
31. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan;
32. Kegiatan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tiyuh untuk Penerapan TTG Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan;
33. Pengadaan Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani;
34. Kegiatan Pameran Hasil Produksi Pengolahan Tanaman Pangan;
35. Kegiatan Pelatihan e-marketing dan pembuatan website Tiyuh;
36. Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
37. Kegiatan Pelatihan Paralegal Tiyuh;
38. Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk biogas;
39. Kegiatan Pelatihan kuliner dan pengembangan Makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;
40. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Tiyuh untuk Pemuda;

41. Kegiatan Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kelayakan BUMT Bersama dan BUMTiyuh;
 42. Kegiatan Pelatihan Penyelesaian Mediasi Sengketa Aset Tiyuh untuk Warga Tiyuh;
 43. Kegiatan Pengelolaan Usaha yang difokuskan pada Produk Unggulan Desa (One Village One Product);
 44. Kegiatan Pelatihan Siap Siaga Bencana;
 45. Kegiatan Pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan;
3. Dalam Perubahan APBTiyuh, pemerintah Tiyuh tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun.
 4. Rancangan peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh dan rancangan peraturan Tiyuh tentang Perubahan APBTiyuh sebelum ditetapkan menjadi peraturan Tiyuh harus dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kabupaten.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Tiyuh wajib mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBTiyuh dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tiyuh, Pemerintah Tiyuh menggunakan aplikasi keuangan desa.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD